

# RANCANGAN

## LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN DPRD KABUPATEN NGAWI, DEWAN PIMPINAN NASIONAL KOMITE PEMANTAU PROGRAM HUTAN INDONESIA, LANNY TREESWATY, MARAJOHAN PANJAITAN

-----  
**(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang	: 2014-2015.
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum.
Hari/tanggal	: Senin, 20 April 2015.
Waktu	: Pukul 13.45 – 14.55 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Ketua Rapat	: DR. H.M. Aziz Syamsuddin, S.H./Ketua Komisi III DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Drs. Tri Budi Utami, M.Si / Kabagset. Komisi III DPR-RI.
Hadir	: 28 anggota dari 54 anggota Komisi III.
Ijin	: 4 anggota Komisi III.
Acara	: Penerimaan aspirasi terkait dengan, hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Permohonan konsultasi tentang hukum mengenai kedudukan keuangan DPRD dan penyampaian aspirasi DPRD Kab. Ngawi.</li><li>➤ Pengaduan mengenai pendzaliman terhadap Kelompok Tani Cakung Sejahtera Sentosa yang dilakukan oleh PT. Modern Land Realty.</li><li>➤ Permohonan perlindungan hukum atas lelang tanah dan bangunan yang dianggap melawan hukum.</li><li>➤ Permohonan perlindungan hukum mengenai penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya yang dianggap tidak cukup bukti.</li><li>➤ Pengaduan perkara cerai gugat antara Venna Melinda binti Ir. Jimmy Rekartono melawan Ivan Fadilla bin Soedjoko.</li></ul>

### KESIMPULAN/KEPUTUSAN

#### I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III dibuka pukul 13.45 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, DR. H.M. Aziz Syamsuddin, S.H. dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

## II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh Lanny Treeswaty, diantaranya sebagai berikut :
  - Bahwa kasus ini diawali dengan pengajuan kredit oleh CV Laju Jaya Kredit ke Bank Utama untuk sebidang tanah dan bangunan pada tahun 1995 yang pada tahun 1997 berubah menjadi KPR untuk jangka waktu 10 tahun. Namun pada tahun 1998, Bank Utama mengalami likuidasi dan pelapor tidak mengetahui harus membayar kemana.
  - Kemudian pada tahun 2001, melalui BPPN Senen dan utang menjadi Rp. 191.931.579,00 dan mendapat pemotongan 50% dari pokok utang; yang oleh oknum (a/n Ucok) telah beralih ke Bank Bukopin.
  - Sejak itu Bukopin dan Pelapor telah dilakukan negosiasi terkait penyelesaian utang, namun sejak itu tidak ada pemberitahuan lagi. Hingga 2006, terdapat surat dari Efri Jonly & Co dengan tagihan Rp. 1.105.116.441. Rumah pun kemudian dilelang tanpa pemberitahuan dan diakses siapapun.
  - Telah ada putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membatalkan cession dalam perkara ini, namun dibatalkan oleh PT. DKI dan MA. Sehingga pada saat ini telah diajukan upaya hukum luar biasa (PK). Pelapor merasa majelis hakim membuat kekeliruan hingga alamat pun tidak sesuai.
  - Bahwa persoalan Cession dalam KUHPdata, apabila pengalihan tidak diberitahukan pada pihak yang berutang maka dapat dibatalkan. Pemohon kini meminta perlindungan hukum dan meminta Komisi III DPR RI membantu terkait rasa ketidakadilan yang dialami.
  - Bahwa dikarenakan ketidakpuasan Putusan Pengadilan Tinggi telah mengajukan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, dan pada tingkat kasasi, Majelis Hakim memutuskan untuk mengalahkan pemohon audiensi.
  - Bahwa Majelis Hakim dianggap telah mengambil fakta-fakta yang tidak beralasan atau dengan kata lain, ada upaya di luar hukum yang mempengaruhi Majelis Hakim dalam mengambil Keputusan.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Perwakilan dari DPRD Kabupaten Ngawi, diantaranya sebagai berikut :
  - Bahwa terkait Pasal 148 Undang-undang No.23 Tahun 2014, menyangkut kedudukan Anggota DPRD sebagai Pejabat Daerah, yang implementasinya dari undang-undang tersebut.
  - Bahwa dalam Undang-undang No.23 Tahun 2014, fungsi Susduk legislasi berubah, yang penyebutannya menjadi pembuat peraturan daerah.
  - Bahwa terkait Permendagri No.37 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyusunan APBN Tahun 2015, yang mana pada bagian belanja langsung yaitu pada ayat (3) setelah butir 4 ada kalimat bahwa standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman pada besaran satuan standar harga APBN dengan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Kabupaten Ngawi mengadakan mengenai Kedudukan Keuangan DPRD yang pada prakteknya tidak dapat dilaksanakan secara efektif di daerah. Sebagai contoh, aturan penggunaan SILPA dan DAK bidang pendidikan yang sebagian besar tidak dapat terserap, untuk Kab Ngawi DAK 2014 yang tidak mampu terserap hampir sekitar Rp.140 milyar, dan kondisi ini hampir terjadi diseluruh Kabupaten di Indonesia. Sehingga dinilai perlu untuk melakukan revisi terhadap UU Pemda, serta peraturan-peraturan keuangan daerah lainnya.
- Terkait Peraturan Mendagri mengenai penyusunan APBN 2015, yang mengatur bawah standard biaya perjalanan dinas mengacu pada keputusan daerah, hal ini tidak selaras dengan Pemerintah Daerah dimana dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat memberikan tunjangan dan santunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- Bahwa terkait Undang-undang yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Ngawi, merupakan kewajiban Komisi III untuk mendukung dan membantu upaya tersebut, namun terkait posisi kewenangan dan posisi Dewan, masih terdapat perbedaan dan tidak bisa langsung disamakan dengan posisi dewan di pusat
- Bahwa kedudukan dan fungsi DPRD Kabupaten Ngawi, di UU No.23 Tahun 2014 tentang anggota DPRD adalah sebagai pejabat daerah, yang mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, namun di Undang-undang Tahun 2014, fungsi legislasi diubah menjadi pembuat peraturan daerah, sehingga tidak ada sinkronisasi nomenklatur di Undang-undang dan Permendagri mengenai fungsi legislasi atau pembuat peraturan daerah.

3. Hal-hal yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Nasional Komite Pemantau Program Hutan Indonesia, sebagai berikut :

- Bahwa Kelompok Tani Cakung Sejahtera Sentosa, mengharapkan dan meminta Komisi III DPR RI agar melihat dan mendengar harapan-harapan pemohon mengenai masalah yang dihadapi.
- Bahwa khususnya harkat dan martabat masyarakat kecil di Cakung Timur yang dizalimi oleh PT. Modern Land Reality yang saat ini masih berada di Cakung Timur.
- Bahwa masyarakat Cakung Timur sudah hidup dan memiliki lahan/hutan sejak puluhan tahun di Daerah Cakung Timur dan melakukan garapan di bidang Pertanian.
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Agraria, lahan ini pertama kali dibuka oleh warga yang bernama Naman Bin Riih dihadapan Lurah Desa Gapuramuka dan disaksikan oleh Wedana Bekasi. Tahun 1958 telah mengumumkan kepemilikan lahan itu dan diberikan kepada anak cucunya sesuai dengan UU Agraria. Dan lahan tersebut diberikan kepada 6 (enam) keluarganya yang terdiri dari istri, anak, cucu dan cicitnya dan ahli waris tersebut mengelola tanah/lahan tersebut dan lahan tersebut dikelola secara maksimal.
- Bahwa Tahun 1994, lahan tersebut dijadikan sebagai lahan pertanian sekaligus sebagai tempat peternak, namun digusur habis oleh PT.

Modern Land Reality. Bahwa penggusuran tersebut dilakukan dengan menggunakan alat-alat Pemerintah, yang menyebabkan sawah petani habis sama sekali.

- Bahwa kerugian yang diderita oleh petani atau masyarakat setempat sekitar Rp.7,8 miliar, padahal lahan tersebut telah ditanami padi dan lain-lain. Pada Tahun 1995, petani berusaha untuk mengambil kembali haknya, namun digusur kembali oleh PT. Modern Land Reality.
- Bahwa pada Tahun 1998, Kelompok Tani ini mencari jalan dengan cara mengumpulkan dana dan membentuk koperasi untuk mengelola usaha-usaha, dengan harapan untuk membangun kembali persawahan tersebut. Namun pada Tahun 2005, terjadi lagi pengrusakan yang dilakukan oleh PT. Modern Land, dengan melibatkan anggota Polri dari Jakarta Timur. Akibatnya petani yang hendak memanen sawahnya digusur habis, dan petani kehilangan harta benda.
- Bahwa Modern Land tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu terkait dengan rencana penggusuran tersebut. Pada Tahun 2009, Modern Land melakukan penggusuran lagi ketika masyarakat hendak melakukan pengusahaan lagi atas lahan tersebut.
- Bahwa Pemerintah tidak peduli dengan Petani yang dirugikan, dan mendukung tindakan yang dilakukan oleh PT. Modern Land Reality.
- Bahwa sekitar 295 Kepala Keluarga yang mengelola lahan tersebut tidak diberikan hak sama sekali. Hal ini menjadi persoalan tersendiri. Mengapa Pemda Walikota Jakarta Timur, melakukan pembiaran terhadap tindakan pengrusakan dan penzaliman yang dilakukan oleh PT. Modern Land Reality.
- Diharapkan dan meminta Komisi III DPR RI langsung turun ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan ini di lapangan. Hal ini dijadikan suatu permasalahan bahwa rakyat dan petani di daerah ini tengah mengalami kesusahan yang serius.
- Bahwa Kelompok tani telah memperjuangkan hal ini melalui Pengadilan, namun hingga saat ini belum ada putusan Pengadilan.

4. Beberapa hal yang disampaikan oleh Sdr. Marajohan Panjaitan, diantaranya sebagai berikut :

- Melaporkan tindakan yang diduga melanggar etika profesi yang dilakukan oleh Kanit Reskrim IV Polda Metro Jaya. Bahwa dituduhkan melakukan penipuan dan penggelapan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai prasarana perikanan.
- Bahwa penyidik dalam mengajukan pertanyaan dalam BAP tidak secara menyeluruh berdasarkan kronologis. Hal ini dirasakan sangat janggal, dan penyidik tidak mendalami bukti yang disampaikan.
- Bahwa telah melaporkan penyimpangan penyidik tersebut ke Propam dengan Surat Tertanggal 14 April 2015, dan juga dilaporkan ke Kompolnas dengan Surat Tertanggal 13 Maret 2015.
- Bahwa pemohon telah dituduhkan dengan hal-hal sebagai berikut :
  1. Menstransfer dan membuat kuitansi sebesar Rp. 2,5 miliar dari Hendra Angkasa Ang. Bahwa faktanya uang sebesar itu adalah harga sewa Hendra Angkasa Ang atas nilai obek sewa berdasarkan Nota

Kesepakatan Bersama (Hendra Angkasa Ang dan PT LNJ – Hendra Sugandhi).

2. Penggelapan, yaitu mengetahui Lahan PHU (jalur hijau) kemudian mengalihkan kepada Hendra Angkasa Ang.
3. Melakukan turut serta pengalihan bersama Perum PPS, yaitu dengan menandatangani perjanjian tambahan bersama dengan Dr. Ir. Ali Supardan MSc.

### **III. PENUTUP**

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Perwakilan DPRD Kabupaten Ngawi, Dewan Pimpinan Nasional Komite Pemantau Program Hutan Indonesia, Lanny Treeswaty, dan Marajohan Panjaitan (Sdri. Venna Melinda tidak menghadiri RDPU) tidak mengambil kesimpulan / keputusan, namun semua hal yang berkembang dalam rapat akan menjadi masukan bagi Komisi III untuk ditindaklanjuti dengan mitra kerja Komisi III DPR RI.

Rapat ditutup pukul 14.55 WIB

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI**